

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan syariah telah memiliki peran terhadap kontribusi memajukan perkembangan ekonomi di Indonesia selama 3 dekade terakhir ini (2022). Berdirinya lembaga keuangan syariah di Indonesia sejak tahun 1992 yang dimulai dengan beroperasinya Bank Muamalat Indonesia. Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia dapat dilihat dari semakin beragamnya produk-produk perbankan syariah yang mampu membuat konsumen tertarik untuk memakai jasa perbankan syariah.

Lembaga keuangan syariah dibagi menjadi dua bentuk yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Pembagian tersebut untuk membedakan tugas dan fungsinya. Bahwa lembaga keuangan bank dibolehkan menarik dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan, sedangkan lembaga keuangan non-bank tidak diperkenankan melakukan kegiatan menarik dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Dilihat dari fungsinya bahwa lembaga keuangan bank merupakan lembaga intermediasi keuangan, sedangkan lembaga non-bank merupakan tidak termasuk dalam kategori lembaga intermediasi keuangan tersebut. Berdasarkan pembagian tersebut, maka yang termasuk lembaga keuangan syariah bank meliputi Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah(BPRS).

Sedangkan yang termasuk lembaga keuangan syariah non-bank yaitu *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT)/koperasi, pegadaian syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, dana pensiun syariah, lembaga zakat, dan lembaga wakaf.¹

Lembaga keuangan syariah juga mengalami perkembangan yang berarti. Lembaga keuangan syariah mempunyai peran sebagai wadah penyaluran maupun permodalan dana bagi masyarakat kalangan menengah kebawah sehingga mampu menjadi salah satu unsur dalam perkembangan perekonomian di Indonesia. Salah satunya adalah *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT). *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) merupakan lembaga keuangan syariah yang biasanya bergabung dengan PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis dan Usaha Kecil), sehingga *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) mempunyai prioritas untuk membantu masyarakat golongan menengah ke bawah dalam melaksanakan kegiatan ekonomi khususnya dalam meningkatkan produktivitas usaha mikro.² *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) terdiri atas dua istilah, yaitu *baitul maal* yang lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang nonprofit, seperti *zakat*, *infak*, dan sedekah. Sedangkan *baitul tamwil* sebagai usaha pengumpulan dana dan usaha penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil berdasarkan prinsip syariah.³

¹ Nonie Afrianty, dkk, *Lembaga Keuangan Syariah*, Cet. Pertama, (Bengkulu : CV. Zigie Utama, 2020), Hal. 2

² Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2007), hal. 96

³ Abdul Aziz dan Mariyah Ulfah, *Kapita Selektu Ekonomi Islam Kontemporer*, (Bandung: Beta, 2010), hal. 115

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) memiliki fungsi sebagai lembaga keuangan dan juga sebagai lembaga ekonomi. Sebagai lembaga keuangan *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) bertujuan untuk membantu meningkatkan dan mengembangkan potensi umat dalam program pengentasan kemiskinan, membantu para pengusaha lemah untuk mendapatkan modal pinjaman dan menciptakan sumber pembiayaan dan penyediaan modal bagi anggota dengan prinsip syariah. Pada hakikatnya fungsi *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) sama dengan fungsi bank yaitu menjadi perantara keuangan (*financial intermediary*), antara pemilik dana (*shahibul maal*), baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan pengguna dana (*mudarib*) untuk pengembangan usaha produktif.

Dengan demikian *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) selalu berusaha memberikan beberapa pelayanan kepada anggota dengan menawarkan berbagai produk diantaranya ada tabungan, pembiayaan, dan jasa. Secara umum tabungan memiliki dua jenis yaitu tabungan *wadi'ah* dan tabungan jangka panjang (deposito).⁴ Sedangkan pembiayaan *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) menyediakan berupa pembiayaan dengan sistem bagi hasil yang menggunakan *mudarabah*, *musyarakah*, *muzara'ah*, dan *musaqoh*. Selain itu *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) juga menyediakan pembiayaan dengan sistem sewa yang berupa *ijarah* dan *Ijarah Muntahiyah bit Tamlik* (IMBT). Pembiayaan dengan sistem jual beli yakni *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*, dan juga pembiayaan dengan sistem jasa yakni *wadi'ah* dan *qordhul hasan*.

⁴Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 pasal 1

Tabel 1. 1
Perkembangan Jumlah Nasabah Pembiayaan Mudarabah
Di BMT Seluruh Indonesia

Tahun	Jumlah Nasabah
2018	19.638
2019	14.803
2020	10.536

Tabel 1. 2
Perkembangan Jumlah Nasabah Pembiayaan Murabahah
Di BMT Seluruh Indonesia

Tahun	Jumlah Nasabah
2018	4.519.794
2019	4.896.871
2020	4.836.189

Berdasarkan tabel 1.1 dan 1.2 dapat diketahui bahwa jumlah nasabah *mudarabah* lebih sedikit dibandingkan jumlah nasabah *murabahah*. Hal ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat di Indonesia cenderung memilih menggunakan pembiayaan *murabahah*. Meski pembiayaan *mudarabah* yang identik sebagai ikon lembaga keuangan syariah namun dalam kenyataannya jarang diminati oleh nasabah pada produk pembiayaan, dalam produk pembiayaan lembaga keuangan syariah justru akad yang banyak ditawarkan adalah pembiayaan jualbeli *murabahah*. Rendahnya pembiayaan *mudarabah* sendiri disebabkan oleh sulitnya pihak *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) percaya kepada nasabah yang akan mengelola usahanya, disamping itu jika terjadi kerugian maka pihak *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) yang akan menanggung kerugian tersebut. Sehingga perlu kepercayaan dan bakat dari pihak nasabah untuk menjalankan usahanya.

Sebagai lembaga keuangan, *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) tentu menjalankan fungsi penghimpunan dan penyaluran dana anggota, salah satunya dengan menggunakan produk *mudarabah* dan *murabahah*. Berkaitan dengan bantuan permodalan dan pembiayaan yang ada pada *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) yakni pembiayaan *mudarabah* dalam hal ini pembiayaan yang diberikan oleh *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) kepada nasabahnya yang didasarkan pada prinsip *mudarabah*.⁵

Menurut Fatwa DSN MUI NO:07/DSN-MUI/IV/2000 pembiayaan *mudarabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan Islam kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Pembiayaan *mudarabah* merupakan akad kerja sama antara kedua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal (*shahibul maal*) dan pihak kedua sebagai pengelola dana (*mudharib*), sedangkan keuntungan usaha dengan bagi hasil yang sesuai kesepakatan kontrak. *Nisbah* keuntungan pada pembiayaan *mudarabah* adalah imbalan untuk kedua pihak yaitu pemberi modal dan pelaku usaha. Pembiayaan *mudarabah* mempunyai beberapa kelebihan serta keuntungan yang lebih untuk usaha mikro seperti dalam hal bagi hasil. Pelaku usaha mikro dapat membayar angsuran melalui keuntungan bersih yang didapat setelah melakukan usaha sehingga adil baik bagi *shahibul maal* dan *mudharib*. Pembiayaan *mudarabah* juga meringankan angsuran karena jika suatu usaha belum mempunyai keuntungan maka *shahibul maal* dapat dengan sabar menunggu sampai *mudharib* mampu membayar angsurannya. Pembiayaan

⁵ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah, Cetakan kedua*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2005), hal. 110

mudharabah merupakan pembiayaan yang ideal khususnya bagi para pelaku kegiatan usaha mikro.⁶

Dalam *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) *mudharabah* biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, *mudharabah* diterapkan pada:

- a. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus seperti tabungan haji, deposito, tabungan qurban dan sebagainya.
- b. Deposito spesial, dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya *murabahah* saja atau *ijarah* saja.

Sedangkan *murabahah* adalah akad jual beli atas suatu barang, dengan harga yang disepakati antara penjual dan pembeli, setelah sebelumnya penjual menyebutkan dengan sebenarnya harga perolehan atas barang tersebut dan besarnya keuntungan yang diperolehnya.⁷ Menurut Heri Sudarsono, akad *murabahah* adalah jual-beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah. Dalam *murabahah* penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian ia mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu.⁸

Umumnya *murabahah* diadopsi untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada para nasabah guna pembelian barang meskipun mungkin si nasabah tidak memiliki uang untuk membayar. *Murabahah* sebagaimana yang

⁶ Ayu Astari dan Ernanda Kusuma Dewi, *Peran Pembiayaan Mudharabah Dalam Pengembangan Kinerja Usaha Mikro Pada BMT (Baitul Maal Wat Tamwil)*, Jurnal *Law and Justice*, Vol. 2, No. 2 Oktober 2017, hal. 114-115)

⁷ Rivai, Veithzal dan Andria Permata, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), hal. 145

⁸ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2007), hal. 62.

digunakan dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) prinsipnya didasarkan pada dua element pokok yakni: harga beli serta biaya yang terkait, dan kesepakatan atas *mark up* (laba). *Murabahah* dapat digunakan anggota ketika memerlukan dana untuk membeli suatu komoditas/ barang (terutama bagi pengusaha produsen yang hendak memperluas usaha dengan cara menambah peralatan modalnya seperti mesin-mesin, dan sebagainya). Selanjutnya akan ditunjukkan kepada usaha-usaha yang dapat menunjang pengembangan pengusaha produsen seperti kredit untuk penambahan modal kerja, kredit untuk perdagangan perantara, dan kredit untuk peningkatan daya beli saing konsumen barang-barang yang dihasilkan pengusaha produsen.⁹

Dengan demikian peran BMT sebagai lembaga keuangan mikro Islam yang menangani sektor lapisan bawah harus melakukan peningkatan kualitas secara terus menerus. Pengenalan sistem ekonomi Islam perlu dilakukan agar masyarakat tidak terjebak dalam arus riba. *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) harus melakukan penanganan yang serius dalam upaya meningkatkan pembiayaan yang ideal yaitu pembiayaan *mudarabah* dan *murabahah* untuk menjadi pembiayaan bagi pelaku usaha mikro. Semakin banyak usaha mikro maka secara langsung akan membantu pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Umat muslim akan lebih mandiri dalam perekonomian hidupnya.

⁹ Karnaen A.Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'I Antonio, *Prinsip Operasional Bank Islam*, (Jakarta: Risalah Masa, 1992), hal. 71

Serta akan mensejahterakan kehidupan masyarakat Indonesia karena lapangan pekerjaan semakin banyak dan bertambah sangat luas.¹⁰

Melihat para anggota yang memiliki berbagai macam kebutuhan dalam mengembangkan usahanya BMT Sahara memberikan kuasa atau wakil kepada anggota untuk membeli produk barang dengan kualitas yang sesuai dengan yang mereka inginkan. Pembiayaan *mudarabah* dan *murabahah* yang digunakan dalam BMT Sahara terdapat dua jenis kebutuhan yaitu untuk pembiayaan yang bersifat produktif dan pembiayaan yang bersifat konsumtif. Saat ini di BMT Sahara mempunyai presentase pembiayaan *mudarabah* dan *murabahah* pada tahun 2018-2020 yang digunakan untuk keperluan produktif mencapai 69% sedangkan untuk keperluan konsumtif mencapai 31%.

Dalam pelayanan produk pembiayaan yang ditawarkan di BMT Sahara menggunakan akad *mudarabah* dan *murabahah*, baik itu pembiayaan untuk keperluan produktif maupun konsumtif. Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan produksi, dalam arti luas yaitu untuk meningkatkan usaha, baik usaha produktif maupun perdagangan. Pembiayaan produktif digunakan untuk pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi, baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan untuk keperluan perdagangan. Sedangkan pembiayaan yang bersifat konsumtif digunakan untuk pembelian barang-barang konsumtif seperti makanan pokok atau barang-barang pokok yang dibutuhkan oleh nasabah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

¹⁰ Ayu Astari dan Ernanda Kusuma Dewi, *Peran Pembiayaan Mudharabah Dalam Pengembangan Kinerja Usaha Mikro Pada BMT (Baitul Maal Wat Tamwil)*, Jurnal *Law and Justice*, Vol. 2, No. 2 Oktober 2017, hal. 114-115 (Diakses 10 November 2021, pukul 13.45)

Tabel 1. 1
Pembiayaan *Mudarabah* BMT Sahara Tulungagung
Tahun 2018-2020

No.	Tahun	Jumlah Keuangan
1.	2018	1.591.141.381
2.	2019	1.437.608.981
3.	2020	1.301.685.281

Sumber : RAT Tahun 2018-2020 BMT Sahara Tulungagung

Tabel 1. 2
Pembiayaan *Murabahah* BMT Sahara Tulungagung
Tahun 2018-2020

No.	Tahun	Jumlah Keuangan
1.	2018	5.803.725.900
2.	2019	6.551.118.550
3.	2020	6.886.298.900

Sumber : RAT Tahun 2018-2010 BMT Sahara Tulungagung

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah keuangan pembiayaan *mudarabah* lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah keuangan pembiayaan *murabahah*. Hal ini dapat disimpulkan bahwa anggota BMT Sahara lebih berminat menggunakan pembiayaan *murabahah*. Dengan adanya pembiayaan *mudarabah* dan *murabahah* pada *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) Sahara Bolorejo ini merupakan salah satu alternatif terhadap para pengusaha kecil di wilayah Tulungagung dan sekitarnya dalam menjalankan usahanya. Jika pembiayaan *mudarabah* dan *murabahah* ini diterapkan sesuai dengan ketentuan syariat dan dijalankan oleh para pelaku usaha dengan benar maka pembiayaan tersebut berpotensi meningkatkan kegiatan usaha termasuk para pengusaha kecil di Tulungagung dan sekitarnya. Karena salah satu tujuan *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) di samping memberdayakan perekonomian rakyat, industri lokal, juga membantu meningkatkan usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Dari beberapa pembiayaan yang ada di BMT Sahara peneliti memilih pembiayaan *mudarabah* dan *murabahah* untuk diteliti dikarenakan, pembiayaan *mudarabah* dan *murabahah* termasuk pembiayaan yang banyak diminati dibandingkan dengan pembiayaan lainnya. Namun anggota lebih banyak yang menggunakan pembiayaan *murabahah*. Hal itu dikarenakan produk pembiayaan *murabahah* lebih mudah diterapkan karena tidak rumit dan mirip dengan pembiayaan yang sudah lama dikenal masyarakat di lembaga keuangan konvensional. Maka lebih banyak pendapatan (profitabilitas) yang dicatat oleh *Baitul Maal Wa Tamwil* sebagian besar berasal dari pembiayaan *murabahah*. Besar kecilnya profitabilitas sangat mempengaruhi perkembangan *Baitul Maal Wa Tamwil* dalam menjalankan operasionalnya sebagai lembaga keuangan yang memberikan kemudahan pada anggota dalam melakukan semua aktifitas transaksi.

Kemudian alasan penelitian memilih objek penelitian di *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) Sahara dikarenakan frekuensi pembiayaan di *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) Sahara Tulungagung lebih luas jangkauannya, meskipun hanya memiliki satu cabang namun BMT Sahara mampu menjangkau wilayah daerah – daerah di Tulungagung bahkan sampai luar kota. Terdapat 5 – 10 pembiayaan di BMT Sahara Kauman Tulungagung dalam sehari.

Keberadaan *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) Sahara yang mempunyai kantor pusat yang beralamat di Rumah Toko Kembang Sore No. 2.A Desa Bolorejo Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu alternatif terhadap para pengusaha kecil di wilayah Bolorejo dan sekitarnya

dalam menjalankan usahanya. Karena dengan implikasi penerapan sistem pembiayaan *mudarabah* dan *murabahah*. Dengan adanya *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) Sahara sangat diharapkan dapat membantu kebutuhan ekonomi dalam pengembangan usaha para anggota nasabah.

Sehingga penelitian ini nantinya akan tampak sejauh mana *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) dapat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat khususnya dalam menumbuh kembangkan sektor Usaha Mikro dan Kecil Menengah (UMKM) serta *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) dapat menjadi salah satu solusi alternatif dalam mengatasi masalah pembiayaan UMKM. Supaya UMKM dapat semakin tumbuh dan berkembang, semakin kuat dan mandiri dalam menghadapi pangsa pasar yang lebih luas lagi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Pembiayaan *Mudarabah* Dan *Murabahah* Dalam Meningkatkan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Studi Di BMT Sahara Desa Bolorejo Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang permasalahan diatas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pembiayaan *Mudarabah* dalam meningkatkan pengembangan UMKM di *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) Sahara Desa Bolorejo Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung?

2. Bagaimana peran pembiayaan *Murabahah* dalam meningkatkan pengembangan UMKM di *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) Sahara Desa Bolorejo Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung?
3. Bagaimana perbandingan peran pembiayaan *Mudarabah* dan *Murabahah* dalam meningkatkan pengembangan UMKM di *Baitul maal Wa Tamwil* (BMT) Sahara Desa Bolorejo Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisa peran pembiayaan *Mudarabah* dalam meningkatkan pengembangan UMKM di *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) Sahara Desa Bolorejo Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk menganalisa peran pembiayaan *Murabahah* dalam meningkatkan pengembangan UMKM di *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) Sahara Desa Bolorejo Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung.
3. Untuk menganalisa perbandingan peran pembiayaan *Mudarabah* dan *Murabahah* dalam meningkatkan pengembangan UMKM di *Baitul maal Wa Tamwil* (BMT) Sahara Desa Bolorejo Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dipaparkan tentunya terdapat manfaat yang dihasilkan dari penelitian tersebut, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat diketahui bahwa adanya pemberian pembiayaan *mudarabah* dan *murabahah* terhadap anggota BMT selaku pelaku UMKM dapat berperan dalam meningkatkan perkembangan usahanya. Hal ini dibuktikan dengan adanya pembiayaan yang diberikan dapat digunakan anggotan sebagai tambahan modal usaha yang nantinya digunakan untuk keperluan usahanya seperti memperluas usaha, menambah komoditi barang dan keperluan lainnya yang dapat menunjang perkembangan usahanya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Lembaga

Bagi *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) Sahara sendiri sebagai tolak ukur dan modal untuk keberlangsungan dan kelancaran dalam rangka pengembangan BMT ini sendiri untuk kedepannya agar lebih berkembang dan berjalan dengan baik sesuai visi misi yang telah direncanakan.

b. Bagi Akademik

Upaya untuk menambah pengetahuan dibidang Perbankan Syariah dan memberikan tambahan informasi tentang peran pembiayaan *mudarabah* dan *murabahah* dalam meningkatkan

pengembangan usaha mikro kecil dan menengah di BMT Sahara Desa Bolorejo Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang peran pembiayaan *mudarabah* dan *murabahah* dalam meningkatkan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah di BMT Sahara Desa Bolorejo Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menginterpretasikan istilah-istilah dalam penelitian ini serta memahami pokok uraian, maka penulis mengemukakan istilah secara konseptual yang berhubungan dengan judul penelitian “Peran Pembiayaan *Mudarabah* Dan *Murabahah* Dalam Meningkatkan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di BMT Sahara Desa Bolorejo Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung”.

- a. Peran adalah pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun dengan matang.¹¹

¹¹ E. Mulyasa, *Kurikulum Berbasis Kompetensi (Konsep, Karakteristik, Implementasi, dan Inovasi)* Ct.9, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hal. 5.

- b. Pembiayaan (*financing*) adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.¹²
- c. *Mudarabah* adalah akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lain (*mudharib*) menjadi pengelola, dimana keuntungan usaha dibagi dalam bentuk prosentase sesuai kesepakatan, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola, apabila kerugian itu diakibatkan oleh kelalaian si pengelola maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹³
- d. *Murabahah* yaitu jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati dan tidak terlalu memberatkan calon pembeli.¹⁴
- e. Meningkatkan adalah usaha untuk membuat sesuatu menjadi lebih baik dari pada sebelumnya. Suatu usaha untuk tercapainya suatu peningkatan biasanya diperlukan perencanaan yang baik.¹⁵
- f. Pengembangan adalah proses, cara atau perbuatan untuk menaikkan sesuatu atau usaha untuk memajukan ke arah yang lebih baik dari sebelumnya.¹⁶

¹² Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), hal. 681.

¹³ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 95

¹⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 26

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hal. 1051.

g. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, dinyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan atau badan usaha perseorangan yang memiliki nilai aset paling banyak Rp 50 juta atau dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp 300 juta.¹⁷

2. Penegasan Operasional

Secara operasional peranan pembiayaan *mudarabah* dan *murabahah* dalam meningkatkan perkembangan usaha mikro kecil dan menengah adalah pembiayaan yang dilakukan oleh pihak BMT Sahara dalam memberikan perubahan pada tingkat produktivitas usaha, yang dapat mendorong terjadinya distribusi pendapatan. Dengan adanya distribusi pendapatan yang merata, sehingga diharapkan pembiayaan *mudarabah* dan *murabahah* dapat membantu meningkatkan perekonomian anggotanya.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Pembahasan skripsi ini terdiri dari 6 bab yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas gambaran umum mengenai isi skripsi yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,

¹⁶ A Karim Adiwarmn, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 22

¹⁷ L Anggraeni, Herdiana P, Salahuddin EA, Ranti W, *UMKM dan Pembiayaan Mikro Syariah*, Jurnal al-Muzara'ah, Vol. I, No. 1, 2013, hal. 58

manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini membahas teori/konsep yang digunakan untuk menganalisa penelitian. Bab ini terdiri dari 8 sub bab yaitu pengertian peran, pembiayaan, pembiayaan *mudarabah*, pembiayaan *murabahah*, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), perkembangan usaha, *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT), penelitian terdahulu.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai cara atau metode tahap untuk melakukan penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, jenis data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Bab ini membahas dari paparan data dan juga temuan penelitian.

BAB V : PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai data penelitian dan hasil analisis data. Dan berisi tentang hasil penelitian lapangan sesuai dengan pembahasan penelitian sekaligus cara melakukan konfirmasi dan sintesis antara temuan penelitian dengan teori dan penelitian.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.

